



STUDI KOMPARATIF TERHADAP TABUNGAN EMAS PEGADAIAN SYARIAH DENGAN PEGADAIAN KONVENSIONAL (STUDI KASUS KECAMATAN TUMINTING KOTA MANADO)

Muhammad Fikri Asnawir

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abstrak

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan berbagai produk kepada masyarakat salah satunya adalah tabungan emas, tabungan emas merupakan salah satu cara untuk berinvestasi emas dengan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan prosedur kontrak dan nilai pertumbuhan antara produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional serta pandangan hukum Islam terhadap produk tabungan emas. Dengan hasil penelitian tentang perbandingan produk tabungan emas di pegadaian syariah dengan konvensional peneliti menemukan bahwa tidak memiliki perbedaan baik dari akad maupun pertumbuhan nilai tabungan. Pandangan hukum islam tentang tabungan emas saat ini tidak ada fatwa secara khusus menjelaskan tentang tabungan emas, pada proses dari pembukaan rekening tabungan emas terjadi skema pembelian emas secara tidak tunai kemudian ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait hal itu. Sehingga keluar fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini yang membolehkan dengan beberapa syarat tertentu.

Kata Kunci: Tabungan, Emas, Pegadaian.

PENDAHULUAN

Tabungan dapat diartikan sebagai bentuk simpanan dengan penarikan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Metode

pengambilan tabungan tidak dapat melalui cek atau bilyet giro, namun hanya dapat melalui ATM atau datang

*Correspondence Address : fikriasnawir@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i1.2023.166-178

© 2023UM-Tapsel Press

langsung ke Bank.² Tabungan ialah simpanan oleh seseorang dari pihak ketiga dengan bentuk rupiah ataupun valuta asing pada bank yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu dari masing-masing bank dengan maksud bisa mengambil dana yang disimpannya di bank dalam bentuk rekening tabungan sesuai dengan perjanjian yang dibuat bank.³

Menabung merupakan salah satu upaya agar bisa mendongkrak kehidupan seseorang dimasa yang akan datang. Selain mendongkrak kehidupan dimasa yang akan datang, menabung merupakan upaya penjangaan ketika seseorang tertimpah musibah. Dalam Islam diajarkan agar umat Islam untuk menabung sebagai salah satu bentuk persiapan untuk hari esok.⁴ Menabung juga bisa diartikan dengan menunda konsumsi, dan mengumpulkan kekayaan dengan berbagai bentuk. Artinya, tabungan merupakan dana atau kekayaan yang disimpan untuk kebutuhan di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini tabungan yang dimaksud adalah upaya seseorang agar bisa menyimpan atau menyisihkan uang agar bisa membeli emas sebagai bentuk usaha agar mendapatkan simpanan dana dalam jumlah yang relatif besar.⁵

Emas termasuk unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu, aurum. Emas adalah benda logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang

lembek, mengkilap, kuning, berat.⁶ Beberapa negara menjadikan emas sebagai standar keuangan, selain menjadi standar keuangan emas bisa juga menjadi barang yang dibuat menjadi perhiasan. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin, seperti *Krugerrand* yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berate. Dari segi jenisnya emas dibagi menjadi dua yakni emas perhiasan dan emas investasi. Dalam hal emas perhiasan kenaikan harga disebabkan oleh biaya pembuatan sedangkan emas investasi biasanya berbentuk batangan dan pada jual beli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat. Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.⁷

Emas adalah pelindung terhadap nilai dan kekayaan. Semakin tinggi inflasi, biasanya akan semakin baik kenaikan harga emas. Semakin orang-orang panik menghadapi ketidakpastian ekonomi, maka harga emas semakin melambung. Karena itu, emas sangat cocok dipakai sebagai pelindung nilai kekayaan. Emas nilainya cenderung stabil dan dianggap tidak punya efek inflasi. Kalangan konsultan investasi menyebut emas sebagai *save heaven*. Aset yang aman dan stabil, hingga

²Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), h.92

³Kasmir, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h.78

⁴Muhammad Yasid, "Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor Jawa Barat", *Jurnal Tazkia*, No. 1, Vol. 4 Januari-Juli 2009, h.90.

⁵MuhammadYasid, "Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor", *Jurnal Tazkia*, No. 1, Vol. 4 Januari-Juli 2009, h. 91.

⁶Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", *Skripsi* (Salatiga: STAIN Salatiga, 2012), h.36

⁷Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", h. 37

menyerupai “keamanan surgawi”.⁸ Produk tabungan emas merupakan produk yang baru dari PT Pegadaian. Tabungan emas merupakan pelayanan membeli dan menjual emas dengan menitipkannya dipegadaian dengan harga yang sangat terjangkau.⁹ Tabungan emas menawarkan seseorang agar mudah untuk berinvestasi dengan dana yang cukup terjangkau.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, >maksud dari lembaga keuangan ialah seluruh badan> yang kegiatannya di bidang keuangan dengan menarik uang dari masyarakat kemudian disalurkan lagi ke masyarakat. jadi dapat diketahui bahwa lembaga keuangan merupakan tempat perpindahan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana kepada pihak yang mengalami kekurangan dana.¹⁰ Lembaga keuangan di Indonesia terdapat dua jenis yaitu berbasis syariah dan konvensional, dimana dari kedua lembaga keuangan tersebut terdapat beberapa perbedaan, dimana perbedaan mendasar dari kedua lembaga tersebut adalah pada lembaga keuangan syariah semua akad yang diterapkan berpedoman pada fatwa DSN-MUI, sedangkan lembaga keuangan konvensional pada Undang-undang Perbankan.

Tujuan ekonomi syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Maka semua transaksi ekonomi syariah dibangun atas tiga pilar utama yaitu: keadilan, keseimbangan, dan kemashalatan. Fondasinya bertumpu pada aqidah, syariah, dan akhlak, sehingga transaksi bisnis dalam

konteks kesetiakawanan sosial, yakni motif saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan mencari keuntungan semata, apalagi mengeksploitasi.¹¹ Lembaga keuangan syariah melarang segala aktifitas yang merugikan nasabah dan masyarakat secara umum. Aktifitas itu meliputi riba, spekulasi, dan perjudian.

Fatwa MUI no 1 tahun 2004 tentang bunga bank bahwa bunga termasuk kriteria riba dan hukumnya adalah haram. Praktek bunga pada lembaga keuangan menurut fatwa MUI hukumnya haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Pada dasarnya Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah 275.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“padahal

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam fatwa MUI diatas telah menjelaskan kalau bunga bank sama seperti riba dan hukumnya haram, dilembaga keuangan konvensional menerapkan sistem bunga yang tentunya tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, berbeda dengan lembaga keuangan syariah yang menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatannya, sehingga perlu di teliti apakah produk tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional sama saja atau mungkin berbeda baik secara prinsip yang digunakan oleh pegadaian maupun sistem dan bentuk prakteknya.

⁸Tanuwidjaya William, *Cerdas Investasi Emas* (Jakarta: Medpress, 2009), h. 23

⁹Pegadaian, “produk tabungan emas”, www.Pegadaian.co.id, <http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas>, (15 Agustus 2019, pukul 07.55)

¹⁰Roifatul Syaouqi dan Mohammad Ghozali, “Analisis Lembaga Keuangan Syariah

dan Lembaga Keuangan Konvensional”, *Iqtishoduna*, No. 1, Vol. 14, Tahun 2018, h. 16

¹¹Yunus, 2017, “Empat Alasan Memilih Produk Perbankan Syariah”, www.kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah?page=all. (14 Oktober 2019, pukul 11.50).

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah penulis paparkan maka penelitian ini mendiskusikan tentang Studi komparatif terhadap Tabungan emas di pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional di Kecamatan Tuminting Kota Manado.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. TABUNGAN EMAS

Berdasarkan Undang Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Definisi dari tabungan adalah:¹²

- a. Simpanan adalah dana yang pada umumnya disimpan pada bank berdasarkan perjanjian titipan.
- b. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau sejenisnya.

Ekonomi makro mengartikan tabungan sebagai bentuk pendapatan yang kemudian disimpan dikarenakan tidak diperuntukan untuk konsumsi. Dalam arti yang cukup luas tabungan merupakan bagian dari pendapatan nasional yang tidak digunakan untuk konsumsi. Dalam pendapat dari Keynes, besarnya pendapatan rumah tangga akan mempengaruhi besarnya perekonomian yang tabungan.¹³

Emas diartikan dalam Bahasa Arab dengan sebutan *zahab*, sedangkan emas diartikan dalam Bahasa Indonesia

logam berharga tinggi yang berwarna kuning dan kerap dijadikan sebagai perhiasan dalam bentuk gelang, kalung, cincin dan lain sebagainya.¹⁴ Kemudian yang disebut dengan tabungan emas adalah fasilitas titipan dengan layanan penjualan dan pembelian di harga yang terjangkau.¹⁵ Tabungan emas memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas, yang dimaksud kemudahan disini ialah bukan dengan menyetor sejumlah emas untuk disimpan, namun menyetorkan dana awal untuk proses pembelian dengan nilai kelipatannya. Dan kemudian dapat mencicilnya hingga mencapai berat minimal dan dapat diambil, akan tetapi apabila membutuhkan dana tunai maka emas dapat di jual ke pegadaian dengan berat minimal yang sudah ditentukan.

2. AKAD AKAD TABUNGAN EMAS

a. Murabahah

Dalam fikim muamalah *Murabahah* diartikan sbagai bentuk jual beli dengan penjual menyatakan keuntungan yang akan diperoleh dari biaya yang dilakukan dalam memperoleh atau membeli sebuah barang.¹⁶ *Murabahah* juga dapat diartikan sebagai akad jual beli dengan harga beli dan margin yang telah disepakati oleh pihak penjual atau pembeli.¹⁷ *Murabahah* merupakan instrumen bisnis keuangan yang sering dijumpai pada transaksi keuangan di perbankan syariah. Dalam data yang disebutkan oleh Asraf Usmani menyatakan bahwa lebih dari sekitar

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, Pasal 1 ayat (5,9)

¹³Wijayatjokroatmodjo, 2015, "Teori Ekonomi Keynes (2)", www.wordpress.com. <https://wijayanomics.wordpress.com/2015/04/18/teori-ekonomi-keynes-2/>

¹⁴Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusaka, 1976), h. 78.

¹⁵Pegadaian, "produk tabungan emas", *www.Pegadaian.co.id*, <http://www.pegadaian.o.id/produk/tabungan-emas>, (15 Agustus 2019, pukul 07.55).

¹⁶Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 81.

¹⁷Dumair Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf*, (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 40.

60% transaksi yang dilakukan pada perbankan syariah menggunakan akad *Murabahah*.¹⁸ Definisi tentang *murabahah* dijelaskan juga dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.¹⁹ Ketentuan dan syarat akad *murabahah* juga tertuang pada fatwa dewan syariah nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.²⁰

b. *Wadiah*

Dalam fiqh muamalat, prinsip simpanan atau simpanan dikenal dengan prinsip *wadiah*. Istilah *Wadiah* hanyalah titipan yang dilakukan oleh satu pihak kepada bank atau badan hukum lain, yang harus disimpan dan dikembalikan sewaktu-waktu atas permintaan kustodian.²¹ Ada dua pendapat tentang pengertian *wadiah* yang dikemukakan oleh para ahli hukum, pertama yaitu mazhab hanafi. Misalnya, setelah seseorang memberi tahu orang lain bahwa dia mempercayakan tas ini kepada Anda, orang itu menjawab, "Saya setuju," maka kemudian kontrak *Wadia* sempurna, atau seseorang memberi orang lain sebuah buku dan berkata "Saya percayakan kepada kamu". setelah itu orang yang dipercayakan diam (menyatakan persetujuan). kedua adalah ulama Maliki, Syafii dan Hanbali, mendefinisikan *Wadia* sebagai mewakili orang lain untuk melindungi properti tertentu dengan cara tertentu.²² *Wadiah* dapat dibagi dalam dua jenis yaitu;

wadiah yad amanah dan *wadiah yad dhamanah*.

c. *Istishna*

Transaksi atau akad ini merupakan bentuk jasa pembiayaan dengan mengadopsi bentuk transaksi jual beli. Secara singkat, *Istishna* dapat disebut sebagai pesanan. Pada akad ini terdapat tuntutan agar seorang ahli membuat sebuah pesanan dengan ciri khusus yang di ajukan. Dengan kata lain *Istishna* dapat dilihat sebagai bentuk jual beli antara pembeli dengan penerima pesanan. Penjual dan pembeli dalam akad ini menyepakati perihal spesifikasi barang dan ketentuan barang sesuai yang diperjanjikan.²³ secara mekanisme, akad *Istishna* ini merupakan transaksi yang terjadi antara penjual dan produsen barang. Dalam transaksi ini produsen menerima pesanan dari pembeli. Kemudian produsen barang akan membuat atau memproduksi barang yang telah dipesan, namun tidak jarang produsen juga membeli barang pesanan dari pihak lain dan akan dijual oleh pembeli akhir. Dalam akad ini telah disepakati tentang harga dan sistem pembayaran yang akan dilakukan baik dengan sistem uang muka dengan *cas diakhir* (cash tempo) atau sistem cicilan.²⁴ Perihal akad *Istishna* ini dijelaskan secara rinci tentang syarat dan ketentuannya dalam fatwa DSN MUI Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang

¹⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 190.

¹⁹ UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 19 ayat (1) huruf d. Menurut pasal tersebut. Yang dimaksud dengan akad *murabahah* berarti akad pembiayaan atas suatu barang dengan mengkonfirmasi harga pembelian dan pembeli membayar harga yang lebih tinggi dari harga pembelian yang telah disepakati.

²⁰Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*.

²¹Dumair Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2007), h. 18.

²²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 351

²³Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk Syariah dan aspek-aspek Hukumnya*, h. 257-258

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Islamic Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113

Jual beli *Istishna*. Dalam fatwa yang dikeluarkan DSN MUI ini kurang lebih menjelaskan seperti alat pembayaran dalam akad ini harus diketahui jumlah dan bentuknya dan pembayaran tidak boleh berbentuk pembebasan hutang.²⁵

3. PROSEDUR KONTRAK PRODUK TABUNGAN EMAS

a. Pegadaian syariah

Pembukaan rekening tabungan emas pada pegadaian syariah tuminting memiliki persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi oleh para nasabah, keterangan dari informan bahwa untuk pembukaan rekening tabungan emas nasabah harus mempersiapkan.²⁶

1. Uang Rp.50.000 untuk administrasi, yang termasuk biaya penitipan selama 1 tahun dan pembelian emas minimal 0.01 gr
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas
3. Mengisi formulir yang telah disediakan

Pada saat setelah mengisi formulir maka selanjutnya pegadaian akan menjelaskan kontrak antara nasabah dimana ada instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik rekeningnya, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia dan sebagainya.²⁷ Artinya pada saat pembukaan rekening tabungan emas seluruh hak dan kewajiban dari nasabah harus dijelaskan terlebih dahulu yang nantinya akan disepakati oleh nasabah itu sendiri.

Penjelasan penjualan emas dari pihak pegadaian sebagai berikut:

1. setiap penjualan emas yang dilakukan oleh pemilik rekening, harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh pegadaian yang ditandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan dan di terima baik oleh pegadaian
2. pemilik rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada pegadaian untuk melaksanakan semua instruksi penjualan dan penarikan biaya untuk dibebankan pada rekening yang dimiliki.
3. Ketentuan pelaksanaan instruksi penjualan dengan surat kuasa dari pemilik rekening kepada orang lain yang diberi kuasa:
 - 1).hanya diperbolehkan 1 kali transaksi dalam sehari
 - 2).menyerahkan buku tabungan emas dan asli kartu identitas penerima dan pemberi kuasa.

Untuk penjelasan tentang pencetakan emas dari pihak pegadaian sebagai berikut:

1. Setiap instruksi cetak emas yang dilakukan oleh pemilik rekening harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh pegadaian yang ditandatangani oleh pemilik rekening yang melakukan penjualan dan diterima baik oleh pegadaian.

²⁵Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional* Nomor. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli istishna

²⁶Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember

2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

²⁷Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

2. Dalam melaksanakan instruksi pencetakan pemilik rekening tunduk dan patuh pada ketentuan pegadaian termasuk membayar biaya yang telah ditentukan oleh pegadaian

Kemudian penjelasan kewajiban pemilik rekening sebagai berikut:

1. Pemilik rekening wajib untuk menyerahkan kepada pegadaian contoh tanda tangan dan orang yang berhak mewakili pemilik rekening, menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada pegadaian. Contoh tanda tangan tetpa berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dan pemilik rekening yang disampaikan kepada pegadaian.
2. Apabila pemilik rekening telah melampaui jangka waktu penitipan maka pemilik rekening memberikan perintah kepada pegadaian untuk menjual emas yang dititipkan pada pegadaian untuk melakukan pembayaran atas biaya jasa titipan yang terhutang kepada pegadaian jika terdapat sisa atau kelebihan uang dari hasil penjualan maka akan dikembalikan kepada pemilik rekening.
3. Apabila dalam rekening tidak tersedia atau atau tidak cukup uang untuk membayar biaya/ongkos yang menjadi kewajiban pemilik rekening maka atas permintaan dari pegadaian, pemilik rekening

wajib membayar kepada pegadaian sejumlah uang yang dianggap cukup oleh pegadaian untuk melakukan pembayaran kewajiban-kewajibannya kepada pegadaian

4. Pemilik rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data pemilik rekening. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya perubahan tersebut dengan baik oleh pegadaian pada cabang pengelola rekening. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya sari pemilik rekening.

Saldo emas dapat di cetak dalam bentuk kepingan emas mulai dari 1, 5, 10, 25, 50, dan 100 Gram.²⁸ Emas yang telah ditabung oleh nasabah bisa dicetak menjadi kepingan emas sesuai dengan permintaan oleh nasabah.

Sistem kontrak dibuat oleh pegadaian syariah pusat dan seluruh isi kontrak tersebut mengacu pada sistem pegadaian syariah pusat yang tentu seluruh prinsip yang digunakan oleh pegadaian syariah adalah prinsip syariah yang diketahui bahwa akad dalam produk tabungan emas ada tiga yaitu murabahah, *Istishna*, dan *wadiah*. Seluruh pegadaian syariah di indonesia memakai sistem tersebut yang mengacu pada fatwa DSN-MUI, dan sesuai dengan perjanjian bahwa kontrak antara

²⁸Pegadaian Syariah, "Tabungan Emas", www.pegadaiansyariah.co.id
<https://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas>

nasabah dan perusahaan seluruh berkasnya akan disimpan di pegadaian sebagai arsip dan nasabah hanya memegang, tetapi sebelum itu pihak pegadaian menjelaskan terlebih dahulu kepada nasabah agar nasabah mengetahui perjanjian tersebut dan menyetujui perjanjian tersebut.²⁹

b. Pegadaian Konvensional

Pada prosedur kontrak tabungan emas di pegadaian konvensional juga sama seperti pegadaian syariah.³⁰

1. Pembelian emas minimal 0.01 gr dan biaya administrasi pengelolaan rekening selama satu tahun sebesar Rp.30.000. yang keseluruhan dibayarkan Rp. 50.000
2. Kartu tanda penduduk sebagai identitas
3. Mengisi formulir yang telah disediakan.

Setelah persyaratan terpenuhi maka dari pihak pegadaian akan menjelaskan seluruh isi kontrak dan beberapa biaya yang akan di tanggung oleh nasabah, termasuk instruksi penjualan emas, instruksi pencetakan emas, kewajiban pemilik rekeningnya, dan bagaimana ketika nasabah meninggal dunia yang isinya sama seperti dijelaskan oleh pegadaian syariah kepada nasabahnya.³¹ Saldo emas bisa dicetak dalam bentuk emas kepingan mulai dari 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 gram.

Untuk cetak emas akan dikenakan biaya per kepingnya.³²

Kepala cabang pegadaian Tuminting yaitu bapak Sunaryadi menyatakan bahwa khusus untuk produk tabungan emas pegadaian konvensional sama dengan pegadaian syariah.³³ Pegadaian syariah dalam menjalankan usahanya selalu merujuk pada fatwa DSN-MUI sebagai pedomannya. Pegadaian menggunakan prinsip Murabahah, Wadi'ah dan *Istishna* pada produk tabungan emas maka dari itu secara prinsip pegadaian konvensional juga Menggunakan prinsip tersebut.

Ketika saat nasabah ingin membuka rekening tabungan emas di pegadaian, syarat pertama yaitu harus membeli emas terlebih dahulu seberat 0.01 gram dengan harga sesuai harga emas pada saat itu, yang sudah termasuk biaya administrasi dan titipan selama satu tahun, biaya materai, dan biaya cetak buku rekening dengan biaya Rp. 50.000. Setelah melakukan persyaratan tersebut pegadaian akan memberikan buku rekening kepemilikan emas. Maka dari itu peneliti menganalisa bahwa itu termasuk dalam akad murabahah, murabahah merupakan akad jual beli dengan menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya-biaya lainnya. Kemudian ketika emas tersebut sudah mencapai berat 1 gram nasabah bisa menjualnya kembali (*buy back*) kepada pegadaian syariah maupun konvensional dengan harga yang sudah di atur oleh pegadaian. dan jika nasabah

²⁹Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

³⁰Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

³¹Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019,

pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

³²Pegadaian, "produk Tabungan Emas", www.pegadaian.co.id, <https://www.pegadaian.co.id/produk/tabungan-emas> (di akses pada tanggal 25 desember 2019)

³³Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

ingin memiliki emas fisik maka berat emas tersebut harus mencapai minimal berat 1 gram di pegadaian konvensional dan berat 5 gram di pegadaian syariah, perjanjian antara nasabah dan perusahaan bahwa pencetakan emas seluruh biayanya akan ditanggung oleh nasabah itu sendiri. Maka menurut peneliti itu termasuk dalam akad istisna dimana nasabah meminta atau dibuatkan emas sesuai permintaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menganalisa bahwa bahwa khusus untuk tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional di kecamatan tuminting tidak memiliki perbedaan dalam prosedur kontrak. sehingga peneliti berpendapat bahwa prinsip yang digunakan oleh pegadaian konvensional dan syariah yaitu menggunakan prinsip murabahah, *wadiah* dan *Istishna* yang dibolehkan dalam ajaran Islam dalam bermuamalah. Sehingga ketika ingin membuka rekening tabungan emas dipegadaian syariah maupun konvensional maka dibolehkan.

4. NILAI PERTUMBUHAN TABUNGAN EMAS

Emas merupakan salah satu tolak ukur kekayaan seseorang yang memiliki emas, harga emas yang bersifat fluktuatif bisa membuat seseorang yang menyimpannya bisa menjadi salah satu pelindung di masa yang akan datang dikarenakan emas bisa dikatakan kebal dari inflasi. Emas setiap tahun mengalami kenaikan harga, emas juga bisa digunakan sebagai cara untuk berinvestasi yang aman. Kebanyakan

masyarakat memiliki investasi emas untuk tujuan mengamankan kekayaan mempertahankan nilai jual beli dimasa akan datang. Pada tabungan emas pasti mengalami pertumbuhan karena setiap tahunnya harga emas mengalami kenaikan, dan itu sangat mempengaruhi pada nilai tabungan emas ketika harga emas itu naik atau turun.³⁴

Harga emas pada desember 2018 Rp.667.000 per gramnya.³⁵ Dan pada desember 2019 harga emas mencapai Rp.752.000.³⁶ dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu satu tahun emas mengalami kenaikan harga mencapai harga Rp.85.000.

Nilai pertumbuhan tabungan emas antara pegadaian syariah maupun konvensional akan dipengaruhi ketika harga emas itu naik ataupun turun. Tabungan emas dipegadaian baik syariah maupun konvensional yang disimpan di saldo tabungan emas itu bukan rupiah melainkan berat emasnya jikalau kita menabung dengan transaksi awal membeli emas di pegadaian seberat 1 gram dengan harga Rp.667.000 kemudian bulan berikutnya harga emas naik menjadi Rp.700.000 pergramnya maka nilai tabungan emas tetap 1 gram tetapi nominal harga emas yang kita miliki menjadi Rp.700.000.³⁷ Begitupun sebaliknya ketika harga emas turun maka tetap berpengaruh pada tabungan emas yang kita miliki contohnya transaksi awal membeli emas seberat 1 gram dengan harga Rp.667.000 kemudian harga emas turun menjadi

³⁴Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting

³⁵<https://harga-emas.org/history-harga/2018/Desember/31/>

³⁶<https://market.bisnis.com/read/20191218/235/1182488/harga-emas-24-karat-antam-hari-ini-18-desember-2019-kembali-naik-tipis>

³⁷Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin Tuminting dan Sunaryadi, pada tanggal 11 Desember 2019, pukul 11.00 Wita, menjabat sebagai Pimpinan cabang di pegadaian Tuminting

Rp.600.000 maka nilai tabungan emas menjadi Rp600.000.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti menganalisa bahwa nilai pertumbuhan tabungan emas di pegadaian syariah dan pegadaian konvensional tidak memiliki bunga, karena nilai pertumbuhan tabungan emas yang mengalami kenaikan harga sehingga nominal tabungan emas yang kita miliki bertambah bukan karena pemberian pegadaian tetapi bertambah karena harga emas yang naik.

5. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TABUNGAN EMAS

Tabungan emas merupakan layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan yang artinya kita membeli emas terlebih dahulu kemudian menitipnya kepada pegadaian. pembelian emas di pegadaian minimal 0.01 gram. Pegadaian akan menyediakan emas fisik ketika berat emas sudah mencapai minimal 1 gram. Tentu nasabah yang menginginkan emas fisik harus menyicilnya sehingga bisa mencapai berat 1 gram. Dan ini adalah salah satu bentuk transaksi jual beli emas tidak tunai dimana pembeli tidak langsung menerima emas yang dibeli. Ketentuan Islam perihal emas menjelaskan bahwa logam emas merupakan barang ribawi dan transaksinya harus dilakukan secara tunai. Namun dalam praktik pegadaian emas, pembelian yang dilakukan tidak dilakukan secara tunai. Hal ini menimbulkan perdebatan dikalangan ulama tentang ketentuan pegadaian emas antara boleh dan tidak. Dalam

kapasitas ulama, pendapat yang dikeluarkan oleh ulama memiliki alasan tersendiri. Dalam pemberian hukum tentang pegadaian emas terdapat beberapa ulama yang mengeluarkan pendapat dan alasannya, antara lain sebagai berikut :

a. Syekh Ali Jumu'ah

Syekh Ali Jumu'ah mengatakan jual beli emas dengan pembayaran secara angsur boleh dilakukan karena menurutnya saat ini emas sudah tidak lagi menjadi sebuah alat tukar melainkan sudah menjadi sebuah barang (*sil'ah*) yang sama seperti barang lainnya dan bisa untuk diperjualbelikan.³⁹ Syekh Ali Jumu'ah bersandar pada Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya "*hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya*".⁴⁰ Serta hadist nabi yang artinya "*jangan menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan jangan menjual emas yang tidak terlihat (tidak diserahkan pada saat itu) dengan emas yang tunai*".⁴¹ Berdasarkan hadist diatas mempunyai *illat* bahwa emas adalah masih menjadi sebuah alat tukar pada saat itu dan sudah berbeda dengan emas pada saat ini.

b. Wahbah al-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili mengatakan jika pembelian emas tidak dibarengi dengan serah terima di tempat terjadinya maka batal akad jual beli tersebut. Dikarenakan emas termasuk barang ribawi yang harus di serah terima barang oleh para pihak yang bertransaksi. Begitupun dengan pembelian perhiasan emas yang dibuat

³⁸Hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah yaitu Winastyo Hartono, pada tanggal 9 Desember 2019, pukul 01.00 Wita, menjabat sebagai frontliner di pegadaian syariah hasanudin

³⁹ Muhammad Nabil Muwafiq, "Studi Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jumu'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas secara Cicil

Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Bukalapak", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020, h. 76.

⁴⁰ Al-Baqarah (2): 282.

⁴¹ Imam Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim* (Cairo: Dar al-Hadith, 1991), h. 1208

oleh pengrajin dengan pembayaran secara angsur maka itu tidak boleh, kemudian tidak sah juga apabila berutang dari pengrajin emas atau perak.⁴²

c. Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani'

Dijelaskan bahwa kedua benda tersebut emas maupun perak berfungsi sebagai uang, alat tukar (*tsaman*) kemudian nash sudah jelas bahwa keduanya merupakan harta ribawi, yang apabila ditukarkan harus punya kesamaan baik jenis dan berat yang kemudian harus terjadi serah terima barang di tempat terjadinya akad, berbeda apabila kedua barang tersebut telah menjadi perhiasan emas atau perak dan kemudian berubah fungsinya, maka ketika berubah fungsi menurut syekh Abdullah bin Sulaiman boleh ada kelebihan saat menukarnya dengan yang sejenis misalnya perak dengan perak tetapi tidak boleh ditanggihkan.⁴³

d. Khalid Muslihin dalam *Huknu Ba'i al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-taqsih*:

Khalid mengatakan secara umum ada dua pendapat mengenai anguran emas:

Pendapat pertama adalah haram, yang merupakan pendapat sebagian besar ulama, yang paling kuat dalam pendapat ini adalah emas dan uang kertas termasuk *tsaman*, maka dari itu apabila emas diperjualbelikan harus tunai. Sesuai dengan hadis bahwa nabi saw. bersabda, "*jika jenis (harta..ribawi)*

ini berbeda,...maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai," (HR. Muslim 1587).

Pendapat yang kedua adalah mubah. Pendapat ini didukung sejumlah fuqahah saat ini, di antaranya adalah syekh.Abdurahman Aa-Sa'di. Yang menjadi landasan utama syekh Abdurahman adalah pendapat dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyyah yang membolehkan pembelian dan penjualan perhiasan yang terbuat dari emas , dengan pembayaran yang ditanggihkan. Ibnu Taimiyyah menjelaskan dalam kitab *al-Ikhtiyarat* bahwa "selama emas atau perhiasan bukan sebagai *tsaman* maka boleh jual beli perhiasan emas dan perak walaupun berbeda kadarnya yang lebihannya merupakan kompensasi dari jasa membuat perhiasan itu, kemudian bisa dilakukan pembayaran tunai maupun tangguh".⁴⁴

Kemudian Ibnu Qayyim mempertegas bahwa "yang dibolekan adalah perhiasan, dikarenakan pembuatan emas tersebut yang dijadikan perhiasan, yang kemudian berubah menjadi barang biasa, tidak lagi sebagai *tsaman*". Oleh sebab itu, zakat perhiasan yang terbuat dari emas atau perak tidak wajib. Ketika emas dan perak tidak masuk kategori *tsaman* maka dari itu jual beli perhiasan emas atau perak bukan termasuk riba dikarenakan jasa pembuatan emas dan perak yang dijadikan perhiasan, sehingga perhiasan yang dibuat dengan bahan emas dan perak bukan lagi menjadi uang. Oleh sebab itu Ibnu Qayyim mengatakan mubah.

⁴²Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah*, (Damsyiq: Dar al-fikr, 2006), h. 133.

⁴³Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani' dalam *Buhuts fi al-Istishd al-Islamsy*, (Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1996), h. 322.

⁴⁴Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, lihat 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'liy al-Dimasyqiy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Tayimiyah*, (al-Qahirah: Dar al-Istiqamah, 2005), h. 146.

- e. Syekh..‘Abd al-Hamid...Syauqiy al-Jibaliy..dalam Ba’i al Dzahab bi al-Taqsith:.

Para ulama berbeda pendapat tentang jual beli emas dengan cara di cicil:.

Golongan mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali sebagian besar tidak membenarkan jual beli emas secara angsur sedangkan pendapat lain seperti Ibnu Taimiyah,. Ibnu Qayyim mengatakan sebaliknya yaitu boleh jual beli tersebut.

Para ulama.melarang jual beli emas secara angsur mengemukakan dalil.sebagai berikut “Janganlah menjual emas dengan emas, dan perak.dengan perak, kecuali dengan cara tunai.”.mereka.yang menyatakan, emas dan perak.adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak bisa dipertukarkan secara angsur maupun tangguh, karena itulah yang menyebabkan terjadinya riba.⁴⁵.

Ulama yang membolehkan menggunakan dalil sebagai berikut:

1. Emas dan perak bukan termasuk *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang),.kedua benda tersebut telah berubah fungsi menjadi barang biasa (*sil’ah*)..
2. Apabila emas tidak dibolehkan untuk dijual atau beli secara angsur maka akan menyulitkan manusia dikarenakan.
3. Ketika emas dan perak diolah menjadi perhiasan, fungsinya berubah dan bukan lagi *tsaman* (harga, mata uang, uang), melainkan komoditas biasa. Oleh karena itu, sebagaimana tidak ada riba dalam jual beli uang atau

barang-barang lainnya, meskipun tidak sejenis, tidak ada riba dalam jual beli emas dengan uang.

4. Apabila jual beli emas secara angsuran ini ditiadakan, maka tertutuplah pintu utang piutang, yang kemudian menyulitkan masyarakat banyak.

KESIMPULAN

Prosedur kontrak produk tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional tidak memiliki perbedaan dalam produk tabungan emas. Pada pegadaian konvensional tidak menjelaskan akad yang dipakai dalam pembukaan rekening tabungan namun dalam praktek sama halnya dengan pegadaian syariah yang memakai prinsip syariah. Pertumbuhan nilai tabungan emas pada pegadaian syariah dan konvensional akan dipengaruhi oleh naik dan turunnya harga emas dipasaran dikarenakan harga emas fluktuatif, menabung emas di pegadaian berbeda dengan menabung uang di perbankan, karena simpanan pada saldo tabungan emas adalah berat dari emasnya bukan nominal harga emas, maka jika kita menabung emas dengan transaksi awal 1 gram dengan harga Rp.667.000 nilai tabungan emas kita di pegadaian adalah 1 gram, ketika harga emas itu naik menjadi Rp.700.000 maka nilai tabungan emas tetap 1 gram tetapi nominalnya telah berubah menjadi 700.000. Maka pertumbuhan nilai tabungan emas bukan termasuk riba karena pertumbuhan tersebut berubah karena adanya kenaikan harga bukan dikarenakan persentase bunga.

Dalam Islam emas di kategorikan sebagai barang ribawi di mana penjualannya harus dilakukan

⁴⁵ Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, mengutip Syekh Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam.*Bai’ al-Dzahab bi al-Tasiqh*.

secara tunai. Hal ini membuat banyak pendapat para ulama yang berbeda-beda terkait membeli emas secara angsur. Sebagaimana ulama membolehkan dan sebagaimana tidak membolehkan. Mayoritas ulama yang tidak membolehkan adalah mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sedangkan Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyyah dan Ulama Kontemporer yang sependapat mengatakan boleh. Pendapat ulama yang membolehkan dan yang tidak membolehkan tentu memiliki alasan sehingga mengeluarkan pendapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2009.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press. 2013.
- Dumair Nor, dkk, *Ekonomi Versi Salaf*, P asuruan: Pustaka Sidogiri, 2007.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *Istishna*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai.
- <https://harga-emas.org/history-harga/2018/Desember/31/>
- <https://market.bisnis.com/read/20191218/235/1182488/harga-emas-24-karat-antam-hari-ini-18-desember-2019-kembali-naik-tipis>
- Kasmir, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Yunus, 2017, "Empat Alasan Memilih Produk Perbankan Syariah", www.kompasiana.com, https://www.kompasiana.com/m_yunus/593323ee109773223e44094e/empat-alasan-memilih-produk-perbankan-syariah?page=all. (14 Oktober 2019).
- Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, *Islamic Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 113
- Muhammad Yasid, "Perilaku Menabung Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin Peserta Program Ikhtiar Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Kelompok di Bogor, Jawa Barat", *Tazkia*, No. 1, Vol. 4 Januari-Juli (2009).
- Muhammad Nabil Muwafiq, "Studi Analisis Pendapat Syekh 'Ali Jumu'ah dan Syekh Wahbah Zuhaili Tentang Jual Beli Emas secara Cicil Terhadap Praktik Jual Beli Emas Di Bukalapak", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2020.
- Pegadaian Syariah, "Tabungan Emas", www.pegadaiansyariah.co.id
<https://pegadaiansyariah.co.id/tabungan-emas>
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pusaka. 1976.
- Roifatul Syauqoti dan Mohammad Ghazali, "Analisis Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional", *Iqtishoduna*, No. 1, Vol. 14, Tahun (2018).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah, Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana. 2014.
- Tanuwidjaya William, *Cerdas Investasi Emas*, Jakarta: Medpress. 2009.
- Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- Wijayatjokroatmodjo, 2015, "Teori Ekonomi Keynes (2)", www.wordpress.com, <https://wijayanomics.wordpress.com/2015/04/18/teori-ekonomi-keynes-2/>
- Wulansari Agustina, "Prosedur pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada PT, Bank Syariah Mandiri", *Skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga. 2012.